



**BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2008 NOMOR 118**

---

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 118 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembagian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembagian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Aparat Pelaksana Pemungutan, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 67);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Sermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 71);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungut Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungut Pajak Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
7. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak PPAP adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
8. Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disebut Pajak PABT adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang, sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
10. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.
11. Aparat pelaksana pemungutan adalah aparat Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Aparat Penunjang adalah aparat yang menunjang kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
13. Realisasi penerimaan pajak daerah adalah semua penerimaan pajak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
14. Tim Pembina Pusat adalah instansi pemerintah pusat yang secara langsung membina dalam pemungutan pajak-pajak daerah.
15. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah terdiri dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak/ penentuan besarnya pajak terutang, pelayanan pembayaran penagihan pajak serta pengawasan penyeteroran pajak.

**BAB II**  
**BIAYA PEMUNGUTAN**

**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 2**

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah diberikan biaya pemungutan pajak daerah.
- (2) Biaya pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Alokasi**

#### **Pasal 3**

Alokasi biaya pemungutan PKB dan BBNKB diatur sebagai berikut:

- a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk aparat pelaksana pemungutan, yang ditetapkan sebagai berikut :
  1. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk biaya operasional pemungutan;
  2. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk aparat pelaksana.
- b. Sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk aparat penunjang, yang ditetapkan sebagai berikut :
  1. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;
  2. sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk unsur POLRI
  3. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk aparat penunjang lainnya, yang diatur sebagai berikut :
    - a) sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b) sebesar 5% (lima persen) untuk Sekretariat Daerah;
    - c) sebesar 5% (lima persen) untuk Biro Keuangan;
    - d) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk unsur pejabat lainnya yang terkait dalam pemungutan pajak daerah.

#### **Pasal 4**

Alokasi biaya pemungutan PBBKB diatur sebagai berikut :

- a. sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk aparat pelaksana pemungutan terdiri dari :
  1. sebesar 45% (empat puluh lima persen) untuk dinas/instansi pengelola, ditetapkan sebagai berikut:
    - a) sebesar 10% (sepuluh persen) untuk biaya operasional pemungutan;
    - b) sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk aparat pelaksana.
  2. sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk pertamina dan aparat produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya.
- b. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk aparat penunjang, ditetapkan sebagai berikut :
  1. sebesar 5% (lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;
  2. sebesar 15% (lima belas persen) untuk Aparat Penunjang lainnya, yang ditetapkan sebagai berikut:
    - a) sebesar 5% (lima persen) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur
    - b) sebesar 5% (lima persen) untuk Sekretariat Daerah;
    - c) sebesar 5% (lima persen) untuk unsur pejabat lainnya yang terkait dalam pemungutan pajak daerah.

#### **Pasal 5**

Alokasi biaya pemungutan pajak PPAP diatur sebagai berikut:

- a. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk aparat pelaksana pemungutan;

b. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk aparat penunjang kegiatan

1. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;

2. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pejabat terkait.

#### **Pasal 6**

Alokasi biaya pemungutan pajak PABT diatur sebagai berikut:

a. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk aparat pelaksana pemungutan;

b. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk aparat penunjang kegiatan/ yang ditetapkan sebagai berikut:

1. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;

2. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pejabat terkait.

### **BAB III PENGANGGARAN**

#### **Pasal 7**

Biaya pemungutan pajak daerah dianggarkan pada kode rekening belanja tidak langsung Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### **Pasal 8**

Biaya pemungutan pajak daerah atas pelampauan target penerimaan pajak daerah dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

### **BAB IV PELAKSANAAN**

#### **Pasal 9**

(1) Alokasi biaya pemungutan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, Pasal 4 huruf a angka 1 huruf a) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Alokasi Biaya pemungutan bagian aparat pelaksana/pengelola pemungutan dan aparat penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 huruf a angka 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Pimpinan/ instansi yang bersangkutan.

(3) Alokasi biaya pemungutan bagian Tim Pembina Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 dan Pasal 4 huruf b angka 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

(4) Alokasi biaya pemungutan bagian unsur POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

(5) Alokasi biaya pemungutan bagian pelaksanaan pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya.

#### **Pasal 10**

Pemberian biaya pemungutan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan mendorong keberhasilan dalam pencapaian target penerimaan pajak daerah.

#### **Pasal 11**

Rencana pemungutan biaya pemungutan harus disusun secara cermat dan akurat, agar mampu menopang kegiatan pemungutan pajak daerah secara terus menerus sepanjang tahun.

### **Pasal 12**

Pencairan biaya pemungutan dilaksanakan dengan beban tetap/SPP LS/SP2D LS sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembagian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 11);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembagian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Aparat Pelaksana Pemungutan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 12);

dan semua ketentuan yang mengatur mengenai pembagian uang perangsang atas realisasi penerimaan pajak daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### **Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 4 September 2008

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**BIBIT WALUYO**

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 4 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH**

ttd

**HADI PRABOWO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 118**